



WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR : 440/60/Kpts/Dinkes/Huk/2021

TENTANG
PENETAPAN RUMAH SAKIT HARAPAN DEPOK SEBAGAI RUMAH SAKIT DEDIKASI
PENANGGULANGAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*

WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan laporan dan hasil pengkajian cepat, terdapat kasus suspek, kasus *probable*, kasus konfirmasi, dan kontak erat atas wabah *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kota Depok yang terus bertambah;
 - b. bahwa untuk mendukung kesiap siagaan dan pencegahan penularan serta penanggulangan wabah *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Rumah Sakit dedikasi penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kota Depok;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Rumah Sakit Harapan Depok Sebagai Rumah Sakit Dedikasi Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019*;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3723);
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 19 (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Pandemi *Coronavirus Disease 2019* (Covid- 19) Sebagai Bencana Nasional;

11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: HK.01.07/Menkes/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus Disease 2019 (Infeksi 2019-nCoV) sebagai Jenis Penyakit yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: HK.01.07/ Menkes/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi;
16. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 445/Kep.186-Dinkes/2020 tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu;
17. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 7);
18. Peraturan Wali Kota Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional Pra Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Rangka Pencegahan, Penanganan, Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional Pra Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Rangka Pencegahan, Penanganan, Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;

19. Peraturan ...

19. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 80 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Rumah Sakit Harapan Depok sebagai Rumah Sakit Dedikasi Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019*.
- KEDUA : Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. menyiapkan minimal 2/3 (dua pertiga) kapasitas tempat tidurnya digunakan untuk pelayanan kasus *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
 - b. melakukan penatalaksanaan kasus konfirmasi tanpa gejala dan gejala ringan pada pasien konfirmasi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kota Depok;
 - c. memberikan pelayanan dan perawatan terhadap pasien dalam pemantauan kasus konfirmasi tanpa gejala dan gejala ringan yang berkualitas sesuai dengan standar dan protokol kesehatan penanganan pasien *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
 - d. meningkatkan kapasitas sumber daya yang diperlukan dalam rangka penatalaksanaan dugaan kasus yang berpotensi;
 - e. melaporkan dan melakukan rujukan apabila terjadi kasus perburukan pada pasien yang ditangani; dan
 - f. melakukan pencatatan dan pelaporan.
- KETIGA : Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mendapatkan penggantian biaya perawatan pasien *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dari APBD Kota Depok Tahun Anggaran 2021 dan/atau sumber anggaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Rumah Sakit Harapan Depok sebagai Rumah Sakit Dedikasi Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kota Depok menyampaikan laporan penanganan pasien *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) secara berkala kepada Dinas Kesehatan Kota Depok.

KELIMA ...

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 8 Februari 2021

WALI KOTA DEPOK,

D.E.H. MOHAMMAD IDRIS